



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HERDI BIN ARUM;**
2. Tempat lahir : Ds. Sagu Sukamulya, Kalteng;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/20 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sagu Sukamulya RT 01 RW 04 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 s/d tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 19 september 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar surat berharga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan No. N-10713640, Identitas Pemilik : nama pemilik CECEN NURBIYANTO, pekerjaan buruh, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, No. KTP 3402011912750001, identitas kendaraan : nomor registrasi AB 3438 LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, warna Hijau, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, bahan bakar Bensin, jumlah sumbu 1 (satu), jumlah roda 2 (dua);
 - 1 (satu) lembar surat berharga Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor nomor registrasi AB-3438-LK, nama pemilik CECEN NURBIYANTO, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor registrasi AB-3438-LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis sepeda motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;

Dikembalikan kepada saksi IKA FITRIANA Binti NASIHIN.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Biru, merek Vivo Y02, nomor IMEI1 861751063842815, nomor IMEI2 861751063842807, nomor SN 10DD1R06YT000FU.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2023, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 skj 03.00 Wib sepulang terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan dibundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontaknya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab.Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam.

- Bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan keterangan saksi IKA FITRIANA kerugian yang di alami saksi IKA FITRIANA atas kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa NUR HERDI Bin ARUM pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2023, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 skj 03.00 Wib sepulang terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan dibundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan terdakwa menjawab terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab.Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam.

- Bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan keterangan saksi IKA FITRIANA kerugian yang di alami saksi IKA FITRIANA atas kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Bin Mariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Ika Fitriana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada saat kejadian saksi yang terakhir menggunakan motor tersebut dan memparkir di depan losmen Bundara burung SP2;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi maupun saksi korban Ika Fitriana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IKA FITRIANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ika Fitriana Binti Nasihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Ika Fitriana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada saat kejadian saksi Wahyu yang terakhir menggunakan motor tersebut dan memparkir di depan losmen Bundara burung SP2;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi wahyu maupun saksi korban Ika Fitriana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IKA FITRIANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Handoko Saputra Utomo Bin Totok Kuswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Ika Fitriana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan dibundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontaknya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan terdakwa menjawab terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab. Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam;

- Bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi wahyu maupun saksi korban Ika Fitriana;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IKA FITRIANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NUR HERDI BIN ARUM** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Ika Fitriana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan di bundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontaknya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan terdakwa menjawab terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab.Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam;

- Bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi wahyu maupun saksi korban Ika Fitriana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IKA FITRIANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) eksemplar surat berharga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan No. N-10713640, Identitas Pemilik : nama pemilik CECEN NURBIYANTO, pekerjaan buruh, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, No. KTP 3402011912750001, identitas kendaraan : nomor registrasi AB 3438 LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, warna Hijau,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, bahan bakar Bensin, jumlah sumbu 1 (satu), jumlah roda 2 (dua);

- 1 (satu) lembar surat berharga Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor nomor registrasi AB-3438-LK, nama pemilik CECEN NURBIYANTO, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor registrasi AB-3438-LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis sepeda motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Biru, merek Vivo Y02, nomor IMEI1 861751063842815, nomor IMEI2 861751063842807, nomor SN 10DD1R06YT000FU.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik saksi Ika Fitriana;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke arah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontakanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berawal terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan dibundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontaknya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan terdakwa menjawab terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab.Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam;

- Bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari saksi wahyu maupun saksi korban Ika Fitriana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi IKA FITRIANA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah didakwa secara subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" atau "*hi*" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa NUR HERDI BIN ARUM**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa NUR HERDI BIN ARUM** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil barang milik saksi korban Ika Fitriana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah barang milik saksi Ika Fitriana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK hal mana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng, hal mana berawal terdakwa **NUR HERDI Bin ARUM** dari tempat hiburan malam di sekitaran Ds. Sarang, terdakwa menumpang truck yang lewat untuk pulang ke rumah terdakwa di daerah Ds. Sagu Sukamulya Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, namun karena tidak searah sehingga terdakwa di turunkan dibundaran bundaran burung Ds sekuningan baru Balai riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng oleh truk yang Terdakwa tumpangi. Setelah terdakwa turun dan pada saat Terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang diparkir di Wisma Unggal dekat bundaran burung, kemudian muncul keinginan Terdakwa untuk mengambil dengan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau yang terparkir tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara Terdakwa putusan kabel di bawah stop kontaknyanya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal tanggal 22 mei 2023 Skj 07.00 Wib, saksi WAHYU Bin MARIONO datang ke Polsek Balai Riam melaporkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari IKA FITRIANA Binti NASIHIN yang dipinjamnya yang diparkir didepan Wisma Unggal dekat bundaran burung telah hilang, lalu tak lama saksi INDRA PRANATA Bin PRIANSYAH NYAHU dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO Bin TOTOK KUSWANTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Sukamara langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan beberapa hari kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM di karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara, mendatangi karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng. namun terdakwa NUR HERDI Bin ARUM langsung kabur kedalam hutan di belakang karaoke di desa kenawan kec. Permata kecubung Kab. Sukamara Prop. Kalteng, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 Skj 23.30 Wib saksi INDRA PRANATA dan saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO mendapatkan informasi kembali perihal keberadaan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, yang mana terdakwa NUR HERDI Bin ARUM berada di Café Kanjing, Desa Lupu Peruca Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prop. Kalteng. Kemudian Pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 00.30 Wib, setelah sampai di Café Kanjing saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO dan Anggota Sat Reskrim Polres Sukamara berhasil mengamankan terdakwa NUR HERDI Bin ARUM, dan setelah itu langsung membawa terdakwa NUR HERDI Bin ARUM ke Polsek Balai Riam, dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King yang terdakwa ambil di Wisma Unggal dekat bundaran burung ds sekuningan dan terdakwa menjawab terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 Skj 03.00 Wib saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO berangkat menuju rumah Saudara TOTO di Ds. Sekoban Kab.Lamandau, Ketika sampai ternyata saudara TOTO tidak ada dirumahnya, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA jenis RX King Warna Hijau dengan Nosin : 3KA340134 Noka : MH33KA006VK366053 No.Pol.: AB 3438 LK ada dirumah saudara TOTO tersebut dan langsung saksi INDRA PRANATA, saksi HANDOKO SAPUTRA UTOMO bawa ke Polsek balai riam;

- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dari hasil uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa habiskan untuk dipergunakan karaoke dan membeli 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei 1 861751063842815 dan imei 2 861751063842807 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi Ika Fitriana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King warna Hijau dengan Nopol AB 3438 LK, untuk dikuasai dan dijual kepada orang lain demi keuntungan Terdakwa dan hal tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada malam hari sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Wisma Unggal dekat bundaran burung Ds sekuningan baru kec. Balai riam Kab. Sukamara Prov. Kalteng hal mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut lalu Terdakwa mendorong motor tersebut kearah jalan aspal dan setelah itu Terdakwa mencoba menghidupkan motor tersebut dengan cara Terdakwa putuskan kabel di bawah stop kontaknya lalu Terdakwa stater. Setelah motor tersebut menyala Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa izin langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha rx king warna Hijau tersebut keesokan harinya skj 07.00 WIB terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Ds. Sekoban Kab.Lamandau dan terdakwa menjualnya Kepada saudara TOTO (DPO) dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Dengan demikian maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), makaTerdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) eksemplar surat beharga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan No. N-10713640, Identitas Pemilik : nama pemilik CECEN NURBIYANTO, pekerjaan buruh, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, No. KTP 3402011912750001, identitas kendaraan : nomor registrasi AB 3438 LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, warna Hijau,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, bahan bakar Bensin, jumlah sumbu 1 (satu), jumlah roda 2 (dua);

- 1 (satu) lembar surat berharga Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor nomor registrasi AB-3438-LK, nama pemilik CECEN NURBIYANTO, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor registrasi AB-3438-LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis sepeda motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Ika Fitriana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ika Fitriana;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Biru, merek Vivo Y02, nomor IMEI1 861751063842815, nomor IMEI2 861751063842807, nomor SN 10DD1R06YT000FU;

Adalah barang bukti yang selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan oleh karena disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HERDI BIN ARUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat berharga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor dengan No. N-10713640, Identitas Pemilik : nama pemilik CECEN NURBIYANTO, pekerjaan buruh, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, No. KTP 3402011912750001, identitas kendaraan : nomor registrasi AB 3438 LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, warna Hijau, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, bahan bakar Bensin, jumlah sumbu 1 (satu), jumlah roda 2 (dua);
 - 1 (satu) lembar surat berharga Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor nomor registrasi AB-3438-LK, nama pemilik CECEN NURBIYANTO, alamat DK XXII Ngentak Rt. 004 Poncosari Srandakan Bantul, merek Yamaha, type RXK135, jenis Sepeda Motor, model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor registrasi AB-3438-LK, merek Yamaha, type RXK135, jenis sepeda motor, Model Solo, tahun pembuatan 1997, isi silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH33KA006VK366053, nomor mesin 3KA340134, warna Hijau, bahan bakar Bensin, warna TNKB Hitam, tahun pembuatan 2019;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Ika Fitriana;

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna Hitam Biru, merek Vivo Y02, nomor IMEI1 861751063842815, nomor IMEI2 861751063842807, nomor SN 10DD1R06YT000FU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh HERU KARYONO.S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh NOVIANTO NUR PRABOWO,S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Sukamara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., HERU KARYONO, S.H.,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MASRIANOR.S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Pbu